



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0479/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Penggugat ;

MELAWAN :

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 September 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor : 0479/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 02 September 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 Juli 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/57/VI/2004 Tanggal 02 Juni 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah di rumah sendiri, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- 4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat, sering main judi di pasar malam
 - Tergugat, sering menghabiskan uang sampai ratusan juta jumlahnya tanpa tujuan yang jelas
 - Tergugat, tidak betah di rumah sehingga jarang pulang kerumah
 - Tergugat, meninggalkan hutang di Bank sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga orang tua Penggugat yang harus membayarnya setiap bulan
- 5 Bahwa, sejak bulan desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan cara meninggalkan dan membiarkan serta tidak memperdulikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak pula memberi nafkah wajib kepada penggugat baik lahir maupun batin, hingga sekarang ini telah berlangsung lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya ;

- 6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 7 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan tergugat telah tidak pernah datang dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat tentang akibat buruknya suatu perceraian serta menganjurkan agar rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Photo Copy buku kutipan akta nikah, dan menyerahkan pula asli dari pada buku kutipan akta nikah tersebut akan tetapi ternyata Asli buku kutipan akta nikah tersebut banyak Tip Ex nya dan tanggal pengeluaran kutipan akta tersebut mendahului tanggal pernikahan antara penggugat dengan tergugat;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Penggugat dimuka sidang tanggal 01 Oktober 2013 secara lisan menyatakan mencabut Gugatan nomor tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor : 0479/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 02 September 2013 karena akan mengurus dulu surat nikahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan pernyataan atau surat-surat lain kecuali menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon penetapan cabut terhadap perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan ini adalah adanya pelanggaran talik talak angka dua dan empat, sebagaimana diamanatkan pasal 116 g Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasihati penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan tersebut yang isinya tetap di pertahankan penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatnya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy buku kutipan akta nikah (P) akan tetapi ketika disesuaikan dengan aslinya ternyata asli dari pada buku tersebut banyak Tip Exs nya dan ternyata pula tanggal pengeluaran buku nikah tersebut ternyata mendahului tanggal pernikahan penggugat dengan tergugat sehingga dengan adanya hal tersebut majelis hakim meragukan keaslian dari pada buku nikah tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis penggugat menyatakan bahwa ia akan mengurus dahulu tentang buku nikahnya tersebut dan penggugat menyatakan ingin mencabut gugatan Penggugatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan tanggal 01 Oktober 2013, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak pernah memberikan jawaban atas surat gugatan tersebut maka terhadap pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 02 September 2013 dicabut ;
- 2 . Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091000; (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, YUNADI, S.AG dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HASAN BASRI, S.AG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

YUNADI, S.AG

MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I.,

M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

HASAN BASRI, S.AG

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 1.000.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.091.000,-